



PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

sebagai Penggugat,

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 25 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 1082/123/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat, tertanggal 11 Juni 2012;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di Alamat dan sekarang masing-masing pihak tinggal sesuai dengan alamat diatas;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Nama anak (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 12 November 2013, umur 7 tahun;

3.2 Nama anak (laki-Laki), lahir di Depok, pada tanggal 26 Desember 2016, umur 4 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **April 2020** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

4.1 Tergugat kurang terbuka terkait penghasilan sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab dan nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat kurang layak;

4.2 Tergugat mempunyai sikap temperamental, yakni Tergugat mudah marah serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman atas perbuatan tersebut;

4.3 Disamping itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang terjalin dengan baik lagi sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak sekitar bulan **Juni 2020**, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat keluar meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, berhubung Penggugat tergolong keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Alamat Nomor: 470/59-Kemasy & Pelayanan yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2021, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Nama)** terhadap Penggugat **(Nama)**;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Kosidah, S.H., M.Si., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Februari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan agarizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma dan terhadap pemohonannya tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, benar Tergugat adalah suami sah Penggugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 1082/123/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat, tertanggal 11 Juni 2012;
2. Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di Alamat dan sekarang masing-masing pihak tinggal sesuai dengan alamat diatas;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Nama anak (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 12 November 2013, umur 7 tahun;
 - 3.2 Nama anak (laki-Laki), lahir di Depok, pada tanggal 26 Desember 2016, umur 4 tahun;
4. Bahwa, benar selama rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat mempunyai sikap temperamental, yakni Tergugat mudah marah serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman atas perbuatan tersebut, namun Tergugat membatah kurang terbuka terkait penghasilan sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak benar nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat kurang layak dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih baik dan masih ada keharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar bulan **Juni 2020**, Tergugat keluar meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat, Nomor 1082/123/VI/2012 Tanggal 11 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.1.

B.-----

Saksi:

1. Nama saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Alamat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Alamat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan April 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersikap temperamental,

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Tergugat sering berbicara kasar dan pernah membanting pintu, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah;

- Bahwa seksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Nama saksi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Alamat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Alamat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan April 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersikap temperamental, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah;
- Bahwa seksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa guna meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti seorang saksi Nama, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Alamat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Dpk



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Depok dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2020, namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah 5 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tetap pada jawabannya dan Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara baik melalui setiap tahapan persidangan, maupun lewat upaya mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang bernama Kosidah, SH., M.SI., namun kedua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2020 sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena Tergugat

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang terbuka dalam masalah penghasilan, kurang bertanggung jawab memberikan nafkah, sikap temperamental. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2020 telah pisah rumah, Tergugat keluar meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan April 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat mempunyai sikap temperamental, mudah marah serta sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman atas perbuatan tersebut, namun Tergugat membatah kurang terbuka dalam masalah penghasilan, kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih baik dan masih ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Antara Penggugat dengan Tergugat benar telah pisah rumah sejak sekitar bulan Juni 2020, Tergugat keluar meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, namun Tergugat tetap keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian oleh karena pemeriksaan dalam perkara perceraian adalah untuk menilai layak tidaknya sebuah rumah tangga di pertahankan, maka sejalan dengan ketentuan pasal 22 PP. No.9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1082/123/VI/2012 tanggal 11 Juni

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi Nuryanti binti Namin (Kakak Kandung Penggugat) dan Rossalia binti Ruslan, (Sepupu Penggugat), keduanya secara terpisah dan dibawah sumpah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena bersikap temperamental, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah. Akibat pertengkaran tersebut keduanya sudah pisah rumah selama 7 bulan dan selama pisah sudah tidak bergaul layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti seorang saksi Nama saksi, di bawah sumpahnya menerangkan saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2020, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah 5 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat dan hal ikhwil yang terjadi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tempramental, kurang dalam memberikan nafkah, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 7 bulan, Tergugat meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Majelis Hakim maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim dapat menyusun suatu persangkaan hukum patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa yang menyebabkan pecahnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, keduanya sudah kehilangan rasa kasih sayang dan cinta kasih sehingga tidak ada kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami istri dengan baik, akibatnya keduanya berpisah rumah lebih dari 7 bulan;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syari'at Islam ditegaskan adalah untuk membentuk sebuah rumah-tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), sehingga diharapkan dalam perkawinan tersebut akan memungkinkan untuk tumbuh-suburnya sikap pribadi suami-istri taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh berguna bagi agama maupun Negara. ;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu *dlarurat* yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan telah kehilangan makna. Unsur lain, terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan yang mana sekalipun Majelis Hakim telah mengupayakan agar keduanya rukun kembali pada sidang tahap perdamaian serta telah pula menunda persidangan untuk dilakukan perdamaian yang difasilitasi oleh Mediator bersertifikat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga telah memenuhi penjelasan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994. Dari kedua yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Atau dengan kata lain, sekalipun sebab-sebab terjadi perselisihan tidak terbukti, fakta gagal upaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah cukup menjadi bukti persangkaan hukum pecahnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (*broken marriage*). Dalam kondisi demikian, mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian, tidak ada manfaatnya bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat baik dari segi fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya akan melestarikan konflik serta menimbulkan kemudharatan dan kesengsaraan, bagi kedua belah pihak. Hal tersebut bertentangan dengan Kaidah Ushul Fiqh:-

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama**) terhadap Penggugat (**Nama**);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum dan Dr. H. AMIN MUSLICH. Az, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WINDY INDRAWATI, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. BUSTANUDDIN JAMAL, M.HUM

Drs. H. SHOLHAN

Hakim Anggota,

Dr. H. AMIN MUSLICH. Az, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WINDY INDRAWATI, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	0.000,00
2. Proses	Rp	0.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBP	RP	0.000,00
4. Redaksi	Rp	0.000,00
5. Meterai	Rp	0.000,00
Jumlah	Rp	0.000,00
(0 rupiah)		

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15